



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx,

tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 13 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, domisili elektronik email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

lawan

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir,

Laingpatehi, 06 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Juni 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn, tanggal 5 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat kos di Siau kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx selama kurang lebih 4 tahun dan pada tahun 2013 berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 15 tahun, Tempat dan tanggal lahir Tahuna, 08 Februari 2010, dan berada dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki sifat kasar dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon, meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak ada keterbukaan dan kejujuran terlebih masalah uang yang diberikan Pemohon tidak pernah diketahui dipergunakan untuk apa;
 - 4.3. Bahwa Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon;
 - 4.4. Bahwa sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2013, yang dimana pada saat itu terjadi perselisihan karena Termohon tidak pernah berubah dan uang yang diberikan Pemohon tidak diketahui dipergunakan untuk apa sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah dengan Termohon sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dan tidak berhasil;
 8. Bahwa setelah berpisah Termohon sudah memeluk agama Kristen, dan telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
 9. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 12 tahun;
 10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 12. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 13. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Thn diterima pada tanggal 10 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tertanggal 26 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dinazegelen, serta cocok dan sesuai dengan aslinya, tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 28 Desember 2009. bukti

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dinazegelen, serta cocok dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tagulandang, 27 Juni 1960, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Islam, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Siau kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxxx selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon ;
- 2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 5 September 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Siau kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di kampung Xxxxx selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan hingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi melihat keseharian Pemohon dengan Tergugat masih rukun, namun tiba-tiba pada tahun 2013 itu Termohon pergi adri rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Pemohon pernah menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxx, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2013, Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mepedulikan lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon sebagaimana telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) tercatat Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Thn Thn diterima pada tanggal 10 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat kasar dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon, meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil, Termohon tidak ada keterbukaan dan kejujuran terlebih masalah uang yang diberikan Pemohon tidak pernah diketahui dipergunakan untuk apa, Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon, sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2013, yang dimana pada saat itu terjadi perselisihan karena Termohon tidak pernah berubah dan uang yang diberikan Pemohon tidak diketahui dipergunakan untuk apa sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah sampai dengan sekarang. Pemohon dan Termohon pisah kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon
bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**)
dan saksi 2 (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**), telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309
R.Bg, sehingga membuktikan bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah
pisah kediaman bersama dari sejak tahun 2013, dan sejak pisahnya tersebut
Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan dan tidak saling
berkomunikasi lagi, dan selama pisahnya baik saksi maupun pihak keluarga
telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau
lagi tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon
bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tahuna;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 26 Desember 2009 di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, saksi maupun keluarga, telah berusaha menasihati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tahuna;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tidak dapat terwujud lagi;

4. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon hal sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa telah terjadi perpisahan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon selama 12 (dua belas) tahun lebih, dan Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 148 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 12 (dua belas) tahun lebih berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raji adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahunan Tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tahunan;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahunan tahun 2025 sebesar Rp0,00 (Nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **PURWANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadimya Termohon;

Hakim,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

PURWANTO, S.H

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)